



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 194 - DPMD/2020

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WALAHAR KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
MASA BHAKTI TAHUN 2013-2019**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Walahar Masa Bhakti Tahun 2013-2019, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Walahar Kecamatan Gempol Nomor 144/20-BPD/2020 tanggal 26 Januari 2020 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar Masa Bhakti Tahun 2013-2019, maka dipandang perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2013-2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Walahar Kecamatan Gempol Nomor 144/20-BPD/2020 tanggal 26 Januari 2020 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar Masa Bhakti Tahun 2013-2019.

2. Rekomendasi Camat Gempol Nomor 141.2/160/Kec. tanggal 27 Maret 2020 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar Kecamatan Gempol Masa Bhakti Tahun 2013-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2013-2019 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2013-2019.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka :

1. Keputusan Camat Gempol Nomor 141.2/Kep.02-Pem/2013 tanggal 8 Februari 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Walahar Masa Bhakti Tahun 2013-2019;
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.340-Kec/2013 tanggal 6 September 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Walahar Kecamatan Gempol Masa Bhakti Tahun 2013-2019.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke extending to the right.

I M R O N

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Gempol;
6. Yth. Kuwu Walahar Kecamatan Gempol.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 194 - DPMD/2020

TANGGAL : 24 April 2020

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA WALAHAR KECAMATAN
GEMPOL KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI
TAHUN 2013-2019

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WALAHAR KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON
MASA BHAKTI TAHUN 2013 - 2019
YANG DIBERHENTIKAN**

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Alamat	Jabatan Dalam BPD
1.	ANDI SUPANDI	Cirebon 08-02-1962	RT 02 RW 01	Ketua
2.	ELAN SUHERLAN	Cirebon 25-12-1978	RT 03 RW 02	Wakil Ketua
3.	WAWAN SUNAWAN	Cirebon 22-09-1985	RT 01 RW 04	Sekretaris
4.	ASEP JOHAN MAULANA	Cirebon 20-10-1985	RT 01 RW 03	Anggota
5.	ASMINAH	Cirebon 18-05-1982	RT 01 RW 03	Anggota
6.	KUNANI	Cirebon 18-10-1974	RT 03 RW 04	Anggota
7.	UDA LISNA CARTIAH	Cirebon 15-10-1994	RT 02 RW 01	Anggota
8.	SUHERMAN	Cirebon 12-04-1970	RT 02 RW 02	Anggota
9.	SUTOMO	Cirebon 19-04-1971	RT 02 RW 03	Anggota

BUPATI CIREBON,

I M R O N